

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pelayanan Administrasi Mutasi / Pindah antar PD

No. SK : 000.8.3.2/11185/436.8.4/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Perangkat Daerah untuk memindahkan ASN antar PD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan untuk memindahkan pegawai di esurat yang telah melalui disposisi dari Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten.
2. Apabila usulan permohonan mutasi disetujui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait alasan pengajuan permohonan pindah dan menganalisa ABK pada Perangkat Daerah yang dituju.
3. Jika ABK masih mencukupi jumlah pemenuhan pegawai, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat konsep SK Walikota tentang pemindahan PNS.
4. Apabila konsep SK Walikota yang dibuat telah diteliti dan disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama dengan Asisten dan Sekretaris Daerah, maka Walikota menandatangani SK Walikota tentang pemindahan PNS.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memasukkan dokumen SK Mutasi PNS kedalam e-docu dan melakukan peremajaan data instansi beserta jabatan di SDM.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Mutasi PNS

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia



Instagram (@bkpsdmsurabaya); Helpdesk (082244111345); sahabatasn di sdm.surabaya.go.id;
sapawarga.surabaya.go.id;